

LAMPIRAN BAB 5:

Sosial

Dokumen SA-S-SD-23

Versi 1

ID

Dipublikasikan 1 Juli 2022

Mengikat sejak 1 Juli 2022

Termasuk dalam dokumen ini:

[S04 Protokol Remediasi Rainforest Alliance](#)

[S09 Metodologi Pengukuran Remunerasi Dan Perbedaan Dengan Upah Layak](#)

[S10 Tolok Ukur Upah Layak di Setiap Negara](#)

[S11 Proses Persetujuan atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan \(PADIATAPA\)](#)

Alat bantu yang terkait dengan Bab ini:

S03 Alat bantu Penilaian Risiko (sebagai bagian dari Penilaian Risiko yang mendalam)

S08 Alat bantu Matriks Gaji



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

| Nama Dokumen | Tanggal publikasi pertama | Berakhir pada: |
|---|--|-----------------------------------|
| Lampiran Bab 5: Sosial | 1 Juli 2022 | Hingga pemberitahuan lebih lanjut |
| Ditautkan ke: | | |
| SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan | | |
| Menggantikan | | Berlaku untuk: |
| SA-S-SD-5-V1.1 Lampiran S04: Protokol Remediasi Rainforest Alliance, diterbitkan 28 Februari 2021 | Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai Pasokan | |
| SA-S-SD-10-V1.1 Lampiran S09: Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Perbedaan dengan Upah Layak, dipublikasikan 15 Maret 2022 | Pemegang Sertifikat Kebun | |
| SA-S-SD-11-V1.2 Lampiran S10: Tolok Ukur Upah Layak per Negara, diterbitkan 1 Januari 2022 | Pemegang Sertifikat Kebun | |
| SA-S-SD-12-V1.1 Lampiran S11: Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), diterbitkan 31 Januari 2021 | Pemegang Sertifikat Kebun | |

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org.

kontak info@ra.org atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA

Dokumen pengganti ini telah dipersingkat untuk membuatnya lebih ramah pengguna.
Konten yang mengikat tidak berubah.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA | 3 |
| S04 Protokol Remediasi Rainforest Alliance | 4 |
| 1. Menyiapkan sistem remediasi..... | 4 |
| 2. Ketika sebuah kasus terjadi: respon dan proses remediasi..... | 5 |
| S09 Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Perbedaan Upah Layak | 7 |
| S10 Tolak Ukur Upah Layak setiap negara | 9 |
| S11 Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) | 9 |
| 1. Penerapan..... | 9 |
| 2. Mengadakan Proses PADIATAPA..... | 11 |



S04 PROTOKOL REMEDIASI RAINFOREST ALLIANCE

Protokol Remediasi ("Protokol") terkait dengan persyaratan 5.1.4 dari Standar yang mengharuskan pemegang sertifikat membuat sistem untuk mengkaji dan menangani diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, dan untuk meremediasi kasus.

Penerapan Protokol ini bersifat wajib bagi semua pemegang sertifikat yang memiliki persyaratan 5.1 dalam ruang lingkup sertifikasi.

Lampiran ini berisi **langkah-langkah wajib** dari Protokol Remediasi.

Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.

1. MENYIAPKAN SISTEM REMEDIASI

Manajemen pemegang sertifikat harus bertanggung jawab memastikan Persyaratan 5.1.4 diterapkan dan bahwa proses remediasi mengikuti langkah-langkah wajib yang dipaparkan di bawah ini.

Menunjuk pihak yang bertanggung jawab

Persyaratan 5.1.1 dalam Standar ini mengharuskan setiap pemegang sertifikat membentuk **Komite Pengkajian-dan-Penanganan** yang bertanggung jawab mengatasi diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Komite ini:

- Bisa terdiri dari satu orang atau komite yang lebih besar.
- Bisa menyertakan seseorang dari departemen sumber daya manusia untuk mewakili manajemen.
- Komite ini mengelola penerapan Protokol, termasuk penyusunan rencana remediasi
- Harus bertanggung jawab meremediasi kasus tenaga kerja dan HAM yang terverifikasi sesuai Persyaratan 5.1.4.
- Harus mendokumentasikan semua kemungkinan kasus yang teridentifikasi dan remediasi yang teridentifikasi untuk setiap kasus ini sesuai dengan Persyaratan 5.1.3.
- Harus mendokumentasikan kegiatan pemantauan, yang mencakup tindak lanjut atas remediasi kasus yang diverifikasi.

Perhatian: **Mekanisme Pengaduan** bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyelesaian kasus, termasuk penerusan pengaduan kasus tenaga kerja dan HAM terverifikasi ke Komite/petugas Pengkajian-dan-Penanganan.

Mempersiapkan rencana remediasi

Bahkan di lingkungan berisiko rendah terjadinya pelanggaran tenaga kerja dan HAM, Rainforest Alliance mengharuskan pemegang sertifikat tetap menyiapkan rencana remediasi, karena membantu mereka bereaksi cepat ketika suatu kasus teridentifikasi. Tiga langkah menyusun rencana remediasi adalah:

1. **Memetakan pemangku kepentingan** – Petugas /komite yang bertanggung jawab untuk pengkajian-dan-penanganan, termasuk untuk perbaikan, dapat bekerja sama dengan pelaku eksternal, seperti LSM dan pemerintah, untuk mendukung penerapan mitigasi risiko, pemantauan, dan/atau remediasi. **Lihat Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest**



Alliance untuk contoh bagaimana memetakan pemangku kepentingan eksternal yang relevan

2. **Mengembangkan rencana remediasi** – Rencana Remediasi harus menetapkan tindakan yang akan diambil oleh pemegang sertifikat untuk mempersiapkan pelaksanaan remediasi yang efektif jika dan ketika potensi pelanggaran diidentifikasi. Untuk setiap tindakan, rencana harus mengidentifikasi di mana dan kapan tindakan akan dilakukan, tanggal mulai dan berakhir, dan orang yang bertanggung jawab. Pelaksanaan rencana harus dipantau, dan kemajuan harus didokumentasikan. Lihat Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance untuk contoh templat Rencana Remediasi
3. **Melatih para pemangku kepentingan dalam rencana remediasi** – Ketika rencana remediasi telah dikembangkan, pihak-pihak berikut harus dilatih tentang hal itu:
 - Tim manajemen harus dilatih mengenai tugas semua orang saat ada potensi kasus ditemukan atau dilaporkan (Persyaratan 5.1.1).
 - Anggota kelompok dan pekerja harus dilatih tentang Mekanisme Pengaduan dan Protokol Remediasi, apa hak mereka dan bagaimana mereka dapat mengakses remediasi (Persyaratan 5.1.4).

2. KETIKA SEBUAH KASUS TERJADI: RESPON DAN PROSES REMEDIASI

Tabel di bawah ini menunjukkan langkah-langkah remediasi **wajib**, tahapan, jangka waktu dan pihak yang bertanggung jawab untuk respons dan remediasi.

Dalam kasus tertentu, penyimpangan dari rentang waktu dengan pembenaran dapat disetujui.

Langkah-langkah opsional lebih lanjut dan panduan tentang cara menerapkan langkah-langkah wajib dapat ditemukan di Panduan S: Protokol Remediasi Rainforest Alliance.

| Rentang waktu – minggu | Fase | Aktivitas | Pihak yang bertanggung jawab |
|------------------------|------------------------------------|---|---|
| 48 jam | 1. Kasus yang dilaporkan | Kasus diterima oleh Komite/petugas Pengkajian-dan-Penanganan dan disampaikan kepada Komite Pengaduan (GC) untuk diselidiki. | Komite Pengkajian-dan-Penanganan (A&A) Komite Pengaduan (GC) |
| 48 jam | 2. Tanggapan – perlindungan segera | <p>Segera setelah kasus dilaporkan, keselamatan dan perlindungan individu yang berisiko, harus diprioritaskan.</p> <p>Jika ada risiko langsung yang membahayakan kesehatan mental atau fisik pekerja dalam kasus yang diidentifikasi/dilaporkan, dukungan diberikan.</p> <p>Jika dukungan dari pihak spesialis eksternal diperlukan, ini harus diberikan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang yang bersangkutan, dan sambil melindungi kerahasiaan individu.</p> | Komite A&A Komite Pengaduan (GC) |



| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 minggu | 3. Tanggapan – uji keparahan | <p>GC melakukan uji keparahan, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.</p> <p>Jika jawabannya 'Ya' untuk salah satu pertanyaan ini, kasusnya Parah. Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan sesuai dengan langkah-langkah di bawah ini.</p> <p>Jika jawabannya 'Tidak', Kasusnya Tidak Berat. GC menyimpulkan penyelidikan dan memutuskan langkah-langkah perbaikan.</p> | Komite Pengaduan (GC) |
| Pertanyaan Uji Keparahan | | | |
| 1. Apakah situasi pekerja/anak/calon pengungkap aib mengancam jiwa? | | | |
| 2. Apakah ini merupakan insiden sistemik, artinya ada banyak kasus dalam masalah ini di kebun/lokasi? | | | |
| 3. Apakah situasi ini dapat berdampak negatif seumur hidup pada kesejahteraan pekerja/anak, termasuk kerusakan fisik dan/atau psikologis? | | | |
| 4. Apa ada bukti bahwa manajemen atau anggota staf mengetahui terjadinya pelanggaran, tapi tetap melakukan/menyetujui tindakan itu? | | | |
| 12 minggu ¹ | 4. Remediasi – menerapkan perbaikan dan mengonfirmasi rencana tindakan perbaikan | <p>Pemegang sertifikat (bersama dengan pihak luar) menerapkan perbaikan sebagai bagian dari rencana remediasi, dan mengembangkan rencana tindakan perbaikan dengan jadwal terperinci.</p> <p>Hasil proses remediasi harus selalu berisi langkah-langkah memastikan pelanggaran tidak terulang kembali berdasarkan analisis atas penyebab utamanya .</p> | Pemegang sertifikat, Komite A&A/Komite Gender |
| 52 minggu ² | 5. Remediasi – menerapkan tindakan perbaikan | Pemegang sertifikat (bersama dengan pihak luar) menerapkan tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab utama. | Pemegang sertifikat Komite A&A / Komite Gender |
| Seluruhnya | 6. Remediasi - pemantauan | Komite A&A memantau penerapan perbaikan yang telah disetujui, dan tindakan perbaikan yang dilakukan CH dan pemangku kepentingan eksternal . | Komite A&A Pemegang Sertifikat Pemangku kepentingan eksternal |

¹ Jika suatu kasus ditemukan oleh auditor selama audit, bukti bahwa perbaikan sudah dilakukan, analisis penyebab utama telah dilakukan, dan tindakan perbaikan telah direncanakan, dikirimkan ke CB 10 minggu setelah hari terakhir audit (bukan 12 minggu). Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Audit 2020 Rainforest Alliance.

² Jika suatu kasus ditemukan oleh auditor selama audit, remediasi penuh atas suatu kasus (tahap 4) harus diselesaikan sebelum audit berikutnya dan waktu maksimal 50 minggu sejak hari terakhir audit sebelumnya (bukan 52 minggu). Bukti penerapan rencana tindakan perbaikan harus dikirim ke CB minimal 2 minggu sebelum audit berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.



S09 METODOLOGI UNTUK MENGUKUR REMUNERASI DAN PERBEDAAN UPAH LAYAK

Lampiran S09 menunjukkan definisi istilah yang akan digunakan saat melengkapi Lampiran S08: Panduan Matriks Gaji untuk Analisis Selisih Upah Layak yang merupakan bagian dari persyaratan inti 5.4.1 dari pedoman Kebun dalam SAS RA 2020. Informasi lebih lanjut tentang cara melengkapi alat Matriks Upah Layak tersedia di Matriks Gaji Panduan.

- **Upah yang berlaku:** Upah yang berlaku dihitung per bulan. Hampir di semua kasus, upah yang berlaku adalah upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi. Jika tidak ada upah minimum yang berlaku atau CBA, maka upah yang berlaku diambil dari upah terkini yang dibayarkan.
- **Upah bruto:** Upah yang diukur sebelum pajak atau potongan kerja sesuai undang-undang lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau asuransi, sumbangan untuk sistem kesehatan, skema pensiun (JHT)).
- **Bonus:** Pembayaran upah tambahan berdasarkan kinerja dan/atau produktivitas. Hal ini dapat berupa insentif kerja borongan atau berdasarkan kelebihan kuota produksi yang ditetapkan.
- **Tunjangan setara barang:** tunjangan bukan berupa uang yang diberikan kepada pekerja oleh perusahaan/majikan mereka yang mengurangi biaya hidup mereka. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, makan dan persediaan makanan, perumahan, transportasi, penitipan anak, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan.
- **Unit pembayaran:** Unit yang digunakan dalam menghitung bayaran pekerja. Ini dapat berupa unit terkait waktu, misalnya per jam, hari, minggu, per dua minggu, atau per bulan; atau unit produksi misalnya kg, tandan, hektar, kotak, dsb.
- **Kerja borongan:** Kerja yang dibayar proporsional dengan volume kerja yang diselesaikan yaitu berdasarkan unit produksi yang dituntaskan, bukan waktu yang dihabiskan untuk kerja. Unit tersebut dapat berupa per kilo, kotak, hektar, dsb.
- **Kuota produksi:** jumlah unit produksi yang harus diselesaikan seorang pekerja dalam suatu waktu (cth., hari atau minggu) agar layak mendapat pembayaran dasar dan/atau bonus. Kuota produksi dapat digunakan untuk menentukan pembayaran bonus maupun jumlah minimum yang diperoleh oleh pekerja sebelum bonus dan tunjangan. Misalnya, banyak pekerja kebun teh dibayar dengan tarif per hari dengan jumlah tambahan per kilogram daun teh yang dipetik.
- **Remunerasi:** Nilai finansial total (upah, uang dan tunjangan) yang diterima pekerja dalam periode tertentu.
- **Kategori kerja:** Penggolongan kelompok pekerja menurut keterampilan, tipe tugas yang dilakukan, dan bayaran.
- **Upah layak:** Remunerasi yang diterima untuk sepekan kerja standar oleh pekerja yang cukup untuk mewujudkan standar hidup layak bagi pekerja itu dan keluarganya (sesuai 15 ILO, 2011).
- **Jam kerja standar per minggu:** Jam yang dihabiskan bekerja per minggu (atau bulan) yang menjadi standar bagi negara atau industri dan tidak dibayar dengan tarif lembur. Satu pekan kerja standar dari ILO (International Labour Organization) adalah 48 jam.
- **Tolok ukur upah layak:** Jumlah uang yang dianggap cukup untuk memberikan upah layak. Ini dihitung dalam mata uang setempat untuk setiap negara. Rainforest Alliance menggunakan tolok ukur upah layak yang dikembangkan oleh Global Living Wage



Coalition (GLWC), yang dapat dilihat di *Lampiran S10 Rainforest Alliance: Tolok ukur Upah Layak per Negara*.



S10 TOLAK UKUR UPAH LAYAK SETIAP NEGARA

Tolok ukur Upah Layak yang harus digunakan untuk menghitung kesenjangan terhadap Upah Layak dapat dilihat di sini: <https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-s10-living-wage-benchmarks-per-country-list/>

Tabel tolok ukur diperbarui ketika tolok ukur Upah Hidup Layak baru tersedia melalui Global Living Wage Coalition (GLWC).

Tolok Ukur Upah Layak disediakan untuk negara-negara di mana terdapat produsen besertifikasi Rainforest Alliance. Tolok ukur berlaku di tingkat negara dan disediakan dalam mata uang lokal.

Tolok ukur Upah Layak per negara adalah:

1. **Upah bruto dalam mata uang setempat:** Ini adalah upah yang diukur sebelum pajak atau potongan kerja sesuai undang-undang lainnya (cth., jaminan sosial (BPJS), pajak atau asuransi, sumbangan untuk sistem kesehatan, skema pensiun (JHT)).
2. **Upah yang berlaku:** Upah yang berlaku per bulan adalah upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi. Ini sesuai dengan Persyaratan 5.3.3. dan 5.3.4, yang menyatakan bahwa Pekerja menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja lebih tinggi.

Untuk negara-negara tanpa tolok ukur Upah Layak, upah yang berlaku harus digunakan untuk membandingkan total remunerasi untuk semua tipe pekerja hingga tolok ukur tersedia.

Catatan: Persyaratan Upah Layak (5.4) tidak berlaku untuk kebun kecil (termasuk kebun kecil yang mempekerjakan pekerja).

S11 PROSES PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)

Persyaratan 5.8.1 dari Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2020 menetapkan bahwa pengelolaan lahan pertanian menengah, besar, dan individu menghormati hak hukum dan adat masyarakat adat dan masyarakat setempat. Kegiatan yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat setempat, seperti kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 dan 6, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC).

Lampiran ini berisi **langkah-langkah Wajib** dari proses PADIATAPA.

Panduan dan contoh tentang cara menerapkan proses PADIATAPA dapat ditemukan di Panduan T: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC).

1. PENERAPAN

Proyek atau kegiatan yang membutuhkan Proses PADIATAPA/FPIC

PADIATAPA/FPIC dibutuhkan jika ada kegiatan berikut yang diusulkan dan berpotensi merugikan hak, lahan, sumber daya, wilayah, penghidupan, atau ketahanan pangan masyarakat adat atau masyarakat setempat : PADIATAPA/FPIC diperlukan jika proyek atau kegiatan akan:

1. Mengubah lahan bukan pertanian menjadi lahan produksi tanaman.



2. Mengubah lahan budidaya petani kecil yang terutama digunakan untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau konsumsi setempat menjadi lahan budidaya tanaman untuk perdagangan dan konsumsi masyarakat di luar kawasan setempat itu.
3. Mengubah lahan merumput ternak tradisional menjadi lahan yang diperuntukkan untuk penggunaan pertanian lainnya yang menghilangkan atau mengurangi kegiatan merumput ternak itu.
4. Menguras air dalam jumlah besar dari lokasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar atau komunitas di hilir.
5. Menghilangkan atau mengurangi akses masyarakat atau komunitas setempat ke ekosistem alami atau area lain yang saat ini digunakan untuk berburu, memancing, atau mengekstraksi tanaman atau bagiannya untuk makanan, serat, bahan bakar, obat-obatan, atau produk lainnya.
6. Dilakukan di atau dekat kawasan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan budaya atau keagamaan tradisional atau tergolong sebagai kawasan Nilai Konservasi Tinggi dalam definisi berikut:

HCV5: Lokasi dan sumber daya yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan, nutrisi, air, dsb), yang diketahui setelah berdialog dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.

HCV6: Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki arti penting budaya, arkeologis, atau sejarah secara nasional atau global, dan/atau memiliki arti penting ekologi, ekonomi, atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional masyarakat setempat atau masyarakat adat, yang diketahui lewat dialog dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.

Dalam paragraf Melakukan proses PADIATAPA di bawah ini, ada penjelasan langkah-langkah proses PADIATAPA. Langkah 1, diperlukan dalam semua proses PADIATAPA. Berdasarkan hasil di Langkah 1:

1. Jika usulan proyek atau kegiatan tidak mengurangi hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, maka pemohon dianggap **mematuhi** Persyaratan 5.8.1.
2. Jika usulan proyek atau kegiatan mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat setempat (termasuk HCV 5 atau 6), maka pemohon **hanya dianggap mematuhi jika** langkah 2 - 6 di Bagian 5.3 (melaksanakan proses PADIATAPA/FPIC) telah dilakukan.

Operasional yang tidak membutuhkan proses PADIATAPA/FPIC

Operasi besertifikasi yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance yang berlaku per 1 Juni 2020 dan **tidak berencana untuk memulai proyek atau kegiatan apa pun yang memerlukan proses PADIATAPA** (sebagaimana didefinisikan dalam bagian di atas), atau perluasan ruang lingkup setelah 1 Juni 2020, dianggap telah memenuhi persyaratan 5.8.1 karena telah memenuhi kriteria inti 4.20 dari Rainforest Alliance 2017, Standar Pertanian Berkelanjutan.

Persyaratan 5.8.1 **tidak berlaku** untuk operasional yang baru mengupayakan sertifikasi mulai 1 Juni 2020 dan seterusnya, dan yang tidak berencana memulai proyek atau kegiatan yang mengharuskan proses PADIATAPA/FPIC (sesuai penjelasan di bagian di atas).



2. MENGADAKAN PROSES PADIATAPA

Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus mengikuti enam langkah yang dirangkum di bawah.

GAMBAR 1 : LANGKAH-LANGKAH UNTUK PROSES PERSETUJUAN BEBAS, DI AWAL, DAN ATAS DASAR INFORMASI



Langkah 1 – Peruanglingkupan

- a) Mengidentifikasi masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan potensi kepentingan pada lahan atau sumber daya yang diusulkan untuk dikembangkan, dialokasikan, dimanfaatkan, atau terdampak akibat usulan kegiatan, proyek, atau perluasan.
- b) Mengidentifikasi hak, klaim, atau kepentingan masyarakat itu atas lahan atau sumber daya (cth., hak atas air, titik akses air, atau hak berburu atau mengambil produk hutan) di atau bersebelahan dengan lokasi atau kawasan usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu.
- c) Mengidentifikasi setiap situs, sumber daya, habitat, dan lanskap budaya, arkeologi atau sejarah global atau nasional, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat atau masyarakat adat yang mungkin dipengaruhi oleh kegiatan, proyek, atau perluasan yang diusulkan. Situs-situs ini harus diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat ini.
- d) Mengidentifikasi apakah usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu akan mengurangi hak, klaim, atau kepentingan yang diidentifikasi di Langkah 1–b dan c. Ini biasanya terjadi dalam situasi seperti, namun tidak terbatas pada, berikut ini:
 - i. Tanah yang saat ini digunakan oleh masyarakat, atau anggota masyarakat, untuk kegiatan subsisten utama.
 - ii. Masyarakat, atau anggota masyarakat, tidak dapat lagi mengakses, atau aksesnya berkurang, ke sumber daya alami yang digunakan untuk konsumsi atau subsisten lokal.

Langkah 2 – Perencanaan, riset, dan pengkajian

- a) Mengadakan pemetaan partisipatif atas penggunaan lahan dan sumber daya alam.
- b) Mengkaji potensi dampaknya (positif maupun negatif) yang ditimbulkan proyek.
- c) Melibatkan pihak independen untuk mendukung proses pemetaan dan pengkajian. Masyarakat memiliki hak memilih pihak independen yang dapat mendukung mereka dalam proses PADIATAPA/FPIC. Pihak independen tersebut dapat termasuk LSM setempat. Pihak independen juga harus dilibatkan dalam proses PADIATAPA/FPIC untuk bertindak sebagai verifikator netral atas kepatuhan pada tahapan dan kesepakatan proses PADIATAPA/FPIC.



- d) Merombak dan merevisi proyek, jika perlu, untuk mengatasi potensi dampak terkait hak masyarakat adat dan masyarakat setempat .

Langkah 3 – Konsultasi

- a) Menyediakan kepada perwakilan masyarakat paparan kegiatan, manfaat, dan dampak proyek, dengan penyajian yang dapat diakses dan sesuai dengan tingkat pendidikan perwakilan masyarakat itu dan konteks budaya.
- b) Memberikan waktu kepada masyarakat untuk berkonsultasi secara internal terkait keputusan menerima/menolak usulan proyek itu.
- c) Berkonsultasi dengan masyarakat untuk menentukan apakah mereka akan menyetujui proyek (keputusan STOP/GO), dan dalam kondisi apa.
- d) Merombak dan merevisi proyek, jika diperlukan, untuk mengatasi keluhan yang diajukan oleh masyarakat selama proses konsultasi.

Langkah 4 – Perundingan

- a) Jika masyarakat menyetujui proyek, maka rundingkan ketentuan perjanjian untuk kelanjutannya, termasuk ketetapannya, misalnya tetap dapat mengakses lahan dan sumber daya yang terdampak itu; kompensasi yang adil dan setara atas hilangnya penggunaan lahan dan sumber daya, ganti rugi sepadan atas kehilangan tersebut; dan/atau porsi yang adil dalam manfaat proyek.
- b) Memfasilitasi akses ke bantuan hukum untuk masyarakat agar mendampingi mereka dalam proses perundingan, kalau perlu. Penasihat hukum dan akses ke pihak independen harus disediakan bagi masyarakat di seluruh proses PADIATAPA/FPIC, terutama sekali di fase perundingan.
- c) Menyusun rencana untuk proses pemantauan partisipatif dan penyelesaian konflik, termasuk mekanisme bagi masyarakat dan warganya untuk mengajukan pengaduan dan mendapat kepastian pengaduan mereka itu diperhatikan dan diselesaikan.